



**BUPATIBONE
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 42 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa dalam memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, perlu melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone berdasarkan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

- Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BONE**

BABI

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bone.
- b. Bupati adalah Bupati Bone.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BP2T adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan.

- h. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu.
- i. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
- j. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu.
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan didaerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- l. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan.
- m. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usah yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan.
- o. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah:

- a. Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif; dan
- b. Mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan / atau masyarakat dalam mengurus izin untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis standar pelayanan; dan
- b. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

BAB III

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Penyederhanaan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- b. Penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;

- c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Penyederhanaan persyaratan berkas kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. Proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan / atau simultan;
- f. Pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. Penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Pasal 7

- (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatas adalah segala jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah digabungkan dan / atau dikelompokkan dalam satu dokumen perizinan.
- (2) Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Segala jenis perizinan dan non perizinan yang telah disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sisanya menjadi 17 jenis izin dan non izin, meliputi :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
 - e. Izin Reklame;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- h. Izin Lingkungan;
- i. Izin Usaha Industri (IUI);
- j. Izin Lokasi;
- k. Izin Sarana Kesehatan;
- l. Izin Tenaga Kesehatan;
- m. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan;
- n. Izin Penelitian;
- o. Izin Trayek;
- p. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
- q. Tanda Daftar Gudang (TDG).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Bupati menetapkan BP2T sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional kepada staf dilaksanakan oleh masing – masing Kepala Instansi Kerja Teknis dan Kepala BP2T sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.

- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang dan fungsional oleh aparat pengawasan fungsional daerah serta pengawasan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan serta investasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat diselenggarakan setelah dilakukan penyesuaian dan pengintegrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan / atau Kepala SKPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan ini berlaku, maka segala Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengatur hal yang sama yang ada selama ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal 14 Agustus 2015



Diundangkan di Watampone

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR

PERATURAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINANDIKABUPATEN BONE

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BONE

NO	JENIS IZIN/KEGIATAN USAHA	HASIL PENYEDERHANAAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Kerja Perawat • Izin Kerja Perawat Gigi • Izin Kerja Bidan • Izin Kerja Apoteker • Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian • Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Spesialis • Izin Praktek Perawat • Izin Praktek Perawat Gigi • Izin Praktek Bidan • Izin Praktek Apoteker 	Izin Tenaga Kesehatan
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pendirian Klinik • Izin Pendirian Apotek • Izin Pendirian Toko Obat • Izin Pendirian Optik • Izin Mendirikan Rumah Sakit • Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D 	Izin Sarana Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Program Lembaga Pelatihan Kerja • Perpanjangan Izin/Penambahan Jurusan • Sertifikat Latihan Lulusan LLS/LLP oleh Perusahaan • Izin Usaha Bengkel • Izin Usaha Toko Modern/ Toko Swalayan / Minimarket • Izin Usaha Pusat Perbelanjaan • Izin Usaha Pengelolaan Pusat Pasar Tradisional Akuntabilitas 1 Tahun • Izin Usaha Operasional Kepariwisataaan • Izin Pemamfaatan Fasilitas 	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO)

	<p>Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha di bidang Peternakan • Rumah Potong Hewan • Rumah Makan • Rumah Bernyanyi • Restoran • Cafe • Salon Kecantikan • Panti Pijat/Refleksi/Spa • Warung Kopi • Fitness Center • Tempat Rekreasi • Bar • Wisma/Penginapan • Hotel • Sarana Olahraga • Laundry • Warnet/Rental Play Station • Usaha TV Kabel • Penjualan/Penyewaan Kaset/VCD/DVD • Bioskop • Percetakan/ Grafika • Studio Foto/Film 	
4.	• Izin Penelitian	Izin Penelitian
5.	• Izin Lingkungan	Izin Lingkungan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Depot Air Minum • Izin Industri Rumah Tangga (IRT) • Tanda Daftar Industri (TDI) 	TDI
7.	• Izin Usaha Industri (IUI)	IUI
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Alih Fungsi Lahan • Pemamfaatan Ruang • Izin Prinsip • Izin Lokasi 	Izin Lokasi
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Tower/ Menara Telekomunikasi • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 	IMB
10.	• Izin Trayek Angkutan	Izin Trayek
11.	• Izin Reklame	Izin Reklame
12.	• Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	IUJK
13.	• Usaha budi daya perikanan (tambak ikan, udang, dll)	Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan

14.	• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP
15.	• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP
16.	• Tanda Daftar Gudang / Ruang. (TDG/R)	TDG

